



PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

x, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan x, RT.00x RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

x, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di x, RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0184/Pdt.G/2019/ PA.Ntn tanggal 11 November 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Muaragembong pada tanggal 01 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
13/13/I/2009 tanggal 02 Januari 2009;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon di Jakarta Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di pasar kaget Jakarta Utara;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. x, umur 10 tahun;
 - b. x, umur 9 tahun;dan anak tersebut sekarang yang pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini berawal dari kecurigaan Pemohon terhadap Pemohon yang sangat boros terhadap uang yang Pemohon berikan untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian Pemohon menyelidiki langsung dengan bersembunyi di dalam rumah kontrakan Pemohon tanpa diketahui oleh Termohon, dan Pemohon melihat laki-laki tersebut datang ke rumah kontrakan kediaman Pemohon dan Termohon yang hendak menemui Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2016, yang disebabkan Pemohon sakit hati atas perselingkuhan yang Termohon lakukan terhadap Pemohon, dan Termohon pun menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon pergi ke rumah kontrakan tempat kerja Pemohon di Jakarta

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara kemudian pindah di Natuna tepatnya di Jalan Datuk Kaya Mohd Benteng, Gang H. Buhad, Kelurahan Ranai, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Bekasi, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 20 November dan 05 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 13/13/I/2009 yang dikeluarkan tanpa tanggal oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 32161712027800xx atas nama x, yang dikeluarkan tanggal 08-12-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal di x RT.00x RW.00x Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak awal 2017 di Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Saksi tidak kenal dengan Termohon sampai sekarang;
- Saksi pernah tinggal di Jakarta Utara dan pernah berkunjung ke rumah kontrakan kawan Saksi bernama Reno yang merupakan tetangga Pemohon, Saksi pernah melihat sekilas Pemohon tinggal di situ, namun saat itu Saksi dan Pemohon belum saling mengenal;
- Saksi pernah mendengar informasi dari kawan Saksi tersebut bahwa Pemohon dan istrinya kurang rukun;
- Pada saat Saksi dan Pemohon telah tinggal di Ranai Kabupaten Natuna, Saksi dan Pemohon mulai mengenal lebih dekat sehingga Pemohon memberi tahu Saksi bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak rukun;
- Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama di Ranai;
- Saksi melihat Pemohon tinggal di Ranai hanya bersama satu orang anaknya sejak 2017 sampai sekarang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi namun tidak terdapat eksepsi dari pihak Termohon, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut gagal, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah rumah sejak Februari 2016 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi sampai sekarang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 13/13/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada 1 Januari 2009, kemudian tidak ada fakta yang menunjukkan putusnya ikatan pernikahan tersebut sehingga patut dianggap Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan secara *lex specialis* untuk perkara *a quo* bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, namun memberikan keterangan tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah mengenal termohon, serta Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu saksi di persidangan, maka alat bukti saksi tersebut dianggap sebagai bersifat *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 01 Januari 2009;
2. Tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disebabkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, Oleh karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Kami Rusdi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I.,MH serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 550.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 646.000,00

(enam ratus empatpuluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)